



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**Tugas** : Menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

**Fungsi** :

1. Sebagai Pelaksana pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat;
2. Sebagai Penyelenggara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka;
3. Menjabarkan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
6. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
7. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
8. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan;
9. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi;
10. Melakukan dan mengumumkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara;
11. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat suara dan sertifikat penghitungan suara wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya;
13. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggara pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

No.	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
1.	Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah pelaksanaan kegiatan kepemiluan yang sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku dibandingkan dengan total jumlah kegiatan kepemiluan	Laporan Kegiatan
2.	Persentase KPU Kabupaten melaksanakan pemilu/pemilihan yang aman dan damai	Jumlah kekacauan atau keributan yang terjadi pada kegiatan pemilu/pemilihan	Laporan Kegiatan
3.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	Membandingkan jumlah putusan sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Majalengka dengan jumlah sengketa yang diterima oleh KPU Kabupaten Majalengka	Dokumen putusan dengan dokumen laporan
4.	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca pemilu	Jumlah partai politik uamg diterima pendaftarannya yang diverifikasi tepat waktu dibagi jumlah partai politik yang mengumpulkan bukti keanggotaan dan kepengurusan dikali 100%	Berita Acara rekap hasil verifikasi pengurus dan anggota partai politik
5.	Persentase pengelolaan/ pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	Jumlah gaji dan tunjangan pegawai yang terbayar dibandingkan dengan pagu DIPA 2024	Laporan realisasi anggaran KPU Kabupaten Majalengka
6.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Mendata sarana dan prasarana yang ada, kemudian menghitung volume kerja yang harus diselesaikan. Selanjutnya dibandingkan sesuai dengan prosesnya untuk mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana yang harus diadakan	Laporan inventaris kantor dan laporan pelaksanaan kegiatan

No.	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
7.	Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/ pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	Informasi dan publokasi tahapan pemilu yang ditampilkan di media publikasi dengan yang tidak terpublikasi	Media sosial KPU Kabupaten Majalengka

Majalengka, Januari 2024

Ketua,  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Majalengka

  


TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA